

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

3.1 Proses

Pendaftaran HKI dapat dilakukan setelah mengumpulkan dokumen, dokumen persyaratan seperti KTP pencipta 1, berkas ciptaan, surat pernyataan serta surat pengalihan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak terkait.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Sistem Rekomendasi Wisata Kabupaten Brebes berbasis Tracking Maps dengan Metode K-Nearest Neighbors” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor : EC002025078506

Tanggal Permohonan : 30 Juni 2025

Nama Pencipta : 1. Dhiya Shilmi Aulia

2. Ir. Ginanjar Wiro Sasmito,
S.Kom.,M.Kom.

3. Dwi Intan Af'idah, S.T., M.Kom.

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan

Bersama.

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Sistem Rekomendasi Wisata Kabupaten

Brebes berbasis Tracking Maps dengan

Metode KNN.

Bukti URL :

<https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/ZTdjOWM4OWI4ODAwMGYwMzhmZWVjNjgzNWZhMzE5NGY=>